



**ASLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31927028  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

<b>DITERIMA DARI :</b> Termohon
<b>No.</b> 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<b>Hari :</b> Senin
<b>Tanggal :</b> 6 Mei 2024
<b>Jam :</b> 10.51 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
- Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
- Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
- Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 5.  | Raden Liani Afrianty, S.H.       | NIA: 10.01780      |
| 6.  | Muhammad Misbah Datun, S.H.      | NIA: 20.00125      |
| 7.  | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.   | NIA: 18.00802      |
| 8.  | Yuni Iswantoro, S.H.             | NIA: 18.00843      |
| 9.  | Firman Yuli Nugroho, S.H.        | NIA: 19.01236      |
| 10. | Nurhidayat, S.H.                 | NIA: 21.00690      |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.  | NIA: 22.03608      |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H.     | NIA: 22.03980      |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H.           | NIA: 22.03916      |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690      |
| 15. | Andres April Yanto, S.H.         | NIA: 19.00703      |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.    | NIA: 18.03166      |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H.           | NIA: 22.04189      |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.   | NIA: 24.00759      |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.     | NIA: 23.03531      |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H.            | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa .....  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**

- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “**Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;

- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB.;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB.; **namun faktanya Surat Permohonan *a quo* tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel “Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.”**. Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan *a quo* berjudul/titelnnya adalah **“Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 ....dst.”**. Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 26 Maret 2024**;

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* terakhir berikut fakta *in casu* maka **Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;**
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

### **I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, namun setelah dicermati dalil dan tabel mengenai persandingan suara yang didalilkan oleh Pemohon, isinya tidak jelas terutama mengenai selisih jumlah suara yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Partai Persatuan Pembangunan dalam pengisian kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Nusa Tenggara Timur II;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon yang didalamnya menguraikan adanya pemindahan suara yang tidak sah dan pengurangan suara Pemohon, ternyata tidak disertai dengan kronologi lengkap adanya pemindahan dan pengurangan suara yang dimaksud Pemohon, tidak menjelaskan secara detail terkait tempat terutama pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga adanya perpindahan dan pengurangan suara Pemohon, dan juga Pemohon gagal dalam menyampaikan seluruh TPS dimana saja yang diduga adanya perpindahan dan pengurangan suara Pemohon;
- 3) Bahwa dalil Pemohon mengenai perpindahan dan pengurangan suara tanpa menyebutkan tempat secara spesifik mulai dari TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten mana, bukanlah persoalan mengenai perselisihan hasil namun berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara, sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam posita, tidak jelas dan kabur;

- 4) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 s/d Bukti T-4)**

### II.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA VERSI PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL NTT I DAN DAPIL NTT II

#### TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI DAPIL NTT I DAN DAPIL NTT II

No	DAPIL	Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan		Perolehan Suara Partai Garuda	
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
1.	Nusa Tenggara Timur I	18.497	25.697	7.524	324
2.	Nusa Tenggara Timur II	36.169	47.620	11.577	126

- 1) Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan hasil suara di atas, dalil Pemohon terkait terjadinya perpindahan suara ke Partai Garuda sekaligus juga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil NTT I dan Dapil NTT II adalah tidak benar dan tidak berdasar. Terlebih Pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi perpindahan suara dan pengurangan suara di mana saja dan hanya menyebutkan secara umum pada tingkat provinsi. Padahal jika Pemohon menyebut adanya perpindahan suara yang berakibat pengurangan suara, harusnya Pemohon menyebutkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten mana saja di Dapil NTT I dan NTT II yang terjadi adanya perpindahan suara yang kemudian dapat dicocokkan dengan hasil yang ada di tingkat Provinsi maupun pusat/nasional;
- 2) Bahwa faktanya, proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 3) Bahwa tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon baik di Daerah Pemilihan NTT I (**Bukti T-4 dan Bukti T-6**), maupun Daerah Pemilihan NTT II (**Bukti T-4 dan Bukti T-9**);
- 4) Bahwa berdasarkan seluruh Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dari Saksi Mandat dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak terdapat materi kejadian atau keberatan saksi mandat Pemohon ataupun saksi peserta pemilu lainnya ataupun Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkenaan dengan kesalahan penghitungan suara sah Pemohon (**Bukti T-5, Bukti T-7, dan Bukti T-10**);
- 5) Bahwa faktanya, dalam Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dari masing-masing

Kabupaten/Kota yang tersebar dalam Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Nusa Tenggara Timur II, yang dimulai pada tanggal 6 Maret 2024 dan berakhir pada tanggal 10 Maret 2024, terdapat Saksi Mandat Pemohon yang turut hadir dalam Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Saksi Mandat dari Partai Garuda juga turut hadir dalam Pleno tersebut (**Bukti T-8 dan Bukti T-11**);

- 6) Bahwa berdasarkan Model D Hasil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dirincikan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024: (**Bukti T-4, Bukti T-6, dan Bukti T-9**)

No.	Kab/Kota	Suara Sah PPP	Suara Sah Partai Garuda
1.	Alor	14.869	1.472
2.	Flores Timur	313	635
3.	Sikka	1.009	1.743
4.	Ende	393	1.037
5.	Ngada	76	181
6.	Manggarai	275	698
7.	Lembata	345	457
8.	Manggarai Barat	697	468
9.	Nagekeo	321	222
10.	Manggarai Timur	199	611
11.	Kupang	3.515	1.345
12.	Timor Tengah Selatan	6.371	2.906
13.	Timor Tengah Utara	1.808	1.073
14.	Belu	1.797	943
15.	Sumba Timur	429	870
16.	Sumba Barat	596	395

17.	Rote Ndao	6.188	429
18.	Sumba Tengah	582	685
19.	Sumba Barat Daya	1.445	645
20.	Sabu Raijua	3.412	104
21.	Malaka	1.087	1.268
22.	Kota Kupang	8.939	914
<b>JUMLAH</b>		<b>54.666</b>	<b>19.101</b>

- 7) Bahwa jika dikelompokkan ke dalam Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Nusa Tenggara Timur II, rincian suara sah untuk Pemohon dan Partai Garuda sebagai berikut:

No	DAPIL	Perolehan Suara PPP	Perolehan Suara Partai Garuda
1.	Nusa Tenggara Timur I	18.497 ✓	7.524 ✓
2.	Nusa Tenggara Timur II	36.169 ✓	11.577 ✓
<b>JUMLAH</b>		<b>54.666 ✓</b>	<b>19.101 ✓</b>

- 8) Bahwa berdasarkan rincian suara dan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa tidak ditemukan kesalahan Penghitungan Suara berupa perpindahan suara sah Pemohon menjadi suara sah Partai Garuda Republik Indonesia (Garuda) dalam Penghitungan Suara berjenjang di tingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, dan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rekapitulasi Tingkat Nasional;
  - Bahwa faktanya, Saksi Mandat Pemohon hadir secara langsung dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang terkait Penghitungan Suara Sah di wilayah Provinsi Nusa

Tenggara Timur dan Saksi Mandat Pemohon ikut menandatangani Dokumen Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Nusa Tenggara Timur II;

- c. Bahwa tidak ditemukan materi keberatan saksi mandat, saksi pemohon dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap kesalahan penghitungan suara berupa perpindahan suara sah Pemohon menjadi suara sah Partai Garuda baik tercatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. Bahwa perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan Nusa Tenggara Timur II dari Pemohon adalah telah sah dan tetap sebanyak 54.666 suara sah, serta Perolehan Suara Partai Garuda telah sah dan tetap sebanyak 19.101 suara sah.
- 9) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktik perpindahan dan pengurangan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan NTT I maupun Daerah Pemilihan NTT II yang dilakukan Termohon, tidak terbukti.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang hasil pemilihan umum Anggota DPR RI Tahun 2024 pada Dapil NTT I dan NTT II, Provinsi NTT.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No	DAFIL	Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan Suara Partai Garuda
1.	Nusa Tenggara Timur I	18.497	7.524
2.	Nusa Tenggara Timur II	36.169	11.577

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami  
Kuasa Hukum Termohon


1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.




3. Imam Munandar, S.H.



4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




5. Raden Liani Afrianty, S.H.



6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.




16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

